



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 202 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan A.P.N. "VETERAN" mendjadi P.T.P.N. "VETERAN", perlu menetapkan Rektor P.T.P.N. "VETERAN" jang bertanggung-djawab atas penjelenggaraan perkembangan dan pembinaan Lembaga Pendidikan Tinggi Kementerian Veteran dan Demobilisasi;
2. Bahwa pengangkatan Saudara Drs. Bambang Soeroto Direktur A.P.N. "VETERAN" Jogjakarta dianggap telah memenuhi sjarat;
- Mendengar : Laporan dan Usul dari Menteri Veteran dan Demobilisasi R.I. setelah melakukan usaha Up-grading dan perluasan daripada penjelenggaraan perkembangan dan pembinaan A.P.N./P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15/Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
2. Keputusan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 tentang A.P.N. Jogjakarta merupakan salah satu projek Depernas Nomor Golongan: 32 Nomor Projek AB. 23.
3. Surat keputusan Menteri Urusan Veteran R.I. No.139/Kpts/1958 tentang Pendirian A.P.N. "VETERAN" Jogjakarta;
4. Undang-undang Nomor 22/1961 (Lembaran Negara Nomor 302/1961) tentang Perguruan Tinggi di Indonesia;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/Kpts/1965 tanggal 30 Djuni 1965 tentang Peningkatan A.P.N. "VETERAN" Jogjakarta mendjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional "VETERAN" Jogjakarta;
6. Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.180/Kpts/1965 tentang bentuk dan susunan kelengkapan Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional "VETERAN" Jogjakarta;
7. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1378/U.P./IV/65 tentang hak wewenang Rektor/Presidium Institut Negeri untuk menerbitkan surat keputusan pemberian tundjangan pekerdjaan rangkap;
8. Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi No.178/Kpts/1965 tanggal 28 September 1965 tentang pengangkatan Pds.Rektor P.T.P.N. "VETERAN";

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: 1. Membatalkan semua keputusan terdahulu jang bertentangan dengan keputusan ini.
- 2.1. Mengangkat Sdr. Drs. BAMBANG SOEROTO sebagai Rektor P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta.
- 2.2. Rektor P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta bertanggung-djawab atas kelantaran djalannya organisasi, pendidikan, perkembangan dan pembinaan P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta.
- 2.3. Rektor P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta diberi wewenang/dengan persetujuan Menteri Veteran dan Demobilisasi :
- 2.3.1. Mengangkat wakil2 Rektor, Ketua, Sekretaris Bagian/Fakultas dan tenaga2 pengadjar sesuai dengan ketentuan jang dikeluarkan oleh Departemen P.T.I.P.
- 2.3.2. Mengangkat Panitia Ujian Kenaikan Tingkat dan Panitia Ujian Negara.
- 2.3.3. Mengangkat pegawai Harian/Bulanan/Tetap pada P.T.P.N. "VETERAN" Jogjakarta sesuai dengan batas kewenangan jang digariskan oleh Kementerian Veteran dan Demobilisasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2.3.4. Mendjalain kerdja sama dengan para Rektor Universitas/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dibidang keilmuan, Civics-mission berdasarkan ketentuan jang diberikan oleh Kementerian Veteran dan Demobilisasi sebagai Lembaga Alat Revolusi.
3. Semua biaja jang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran 5.1.2.1.51 anggaran belandja tahun 1965 dan mata anggaran belandja Kementerian Veteran dan Demobilisasi untuk tahun2 dinas berikutnya jang khusus diperuntukkan untuk itu.
- 4.1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunja.
- 4.2. Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO